



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki bentuk Negara kepulauan dan bentuk pemerintahan republic sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan masyarakatnya tidak asing lagi dengan pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal pancasila sebagai dasar Negara, pedoman, dan pandangan hidup, yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakat sendiri.

Pancasila merupakan dasar Negara, dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada Negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila pancasila itu tidak terlepas satu sama lain melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar Negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata “kesatuan bulat” dari pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain.

Lantas perumusan pancasila juga dapat dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa yang selalu berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang telah diketahui bahwa pancasila itu juga merupakan dasar Negara Indonesia, yang berarti dasar dari hukum tertinggi di Indonesia atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan Naskah Proklamasi Indonesia.

Pancasila juga merupakan ideology terbuka, yaitu bersifat khas dan orisinal. Kelima sila dalam pancasila ini memang bersifat universal sehingga dapat ditemukan dalam gagasan berbagai masyarakat lain. Letak kekhasan dan orisinalitasnya yaitu sebagai falsafah dan ideology Negara.

Pancasila juga berperan dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu yang berpusat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-

benar harus dijiwai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Negara yang berpaham kedaulatan rakyat, yaitu Negara tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada rakyat karena rakyat adalah sumber dari kekuasaan Negara. Sedangkan arah perumusan norma-norma hukum harus memberikan jaminan kemudahan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menunjukkan bahwa rakyatlah yang berdaulat.

Untuk itu sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab seharusnya masyarakat mengikuti dan mematuhi pancasila, karena seperti pemaparan di atas telah disebutkan bahwa pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau dasar Negara yang harus dipatuhi. Karena dalam sila-sila pancasila tidak memihak kepada satu orang saja melainkan keseluruhan warga Negara Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini ialah:

1. Bagaimana sejarah perumusan pancasila?
2. Apa yang dimaksud dengan pancasila sebagai dasar Negara?
3. Apa peranan pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dalam pembuatan makalah ini ialah:

1. Untuk mengetahui sejarah perumusan pancasila.
2. Untuk mengetahui makna dari pancasila sebagai dasar Negara dan peranan pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia
3. Untuk menambah wawasan siswa tentang sejarah pancasila

D. Manfaat Masalah

Adapun manfaat makalah ini adalah:

1. Sebagai ilmu pengetahuan yang dapat membuat siswa lebih memahami arti dari pancasila
2. Dengan pelajaran pancasila siswa dapat mencintai negaranya sendiri
3. Dan dapat mengetahui perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah Perumusan Pancasila

Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar Negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah dasar Negara dengan nama “Pancasila”. Menurut prof. Mr Muhammad Yamin, perkataan pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu: **Panca** artinya “lima” dan **Syila** artinya “batu sendi, alas, atau dasar”. Sedangkan menurut huruf Dewanagari “**Syila**” yang artinya peraturan tingkah laku yang penting/baik/senonoh. Dari kata “**Syila**” ini dalam bahasa Indonesia menjadi “susila” artinya tingkah laku yang baik.¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Oleh karena keluhuran sifat nilai-nilai pancasila tersebut, dia merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup masyarakat pendukungnya yaitu masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kedudukan nilai-nilai pancasila merupakan ukuran bagi baik-buruknya atau benar-salahnya sikap warga Negara secara nasional. Dengan kata lain, nilai pancasila merupakan tolok ukur, penyaring, atau alat penimbang, bagi semua nilai yang ada, baik dari dalam maupun luar negeri.²

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia sebelum disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah diimplementasikan dan mereka pada jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia mendirikan Negara, yang berupa nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religious. Nilai-nilai tersebut sudah

¹ Fachruddin Pohan, *Kembali Memahami Pancasila*, (Bandung: Citapustaka Media, 2002), hlm., 113.

² Herman, *Pancasila Dalam Kedudukan dan Fungsinya Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm., 56.

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri Negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat Negara Indonesia. Proses perumusan materi pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama sidang panitia Sembilan, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideology Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29Mei-1Juni 1945, sedangkan siding kedua dilaksanakan pada tanggal 10-16Juli 1945. Pada tahun 1947 Ir. Soekarno mempublikasikan bahwa pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya pancasila.

Pidato Prof. Muhammad Yamin berisikan lima asas dasar Negara, yaitu: peri kebangsaan, peri kemanusiaan , peri ketahanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Soepomo menyatakan gagasannya tentang rumusan lima dasar Negara yaitu: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat.

Pada tanggal 1 Juni 1945Soekarno menyampaikan pidatonya pada sidang BPUPKI. Isi pidato nya terdapat beberapa susunan terkait lima asas sebagai dasar Negara Indonesia, yaitu: Nasionalisme atau kebangkitan nasional, Internasionalisme atau peri kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan social, dan Ketuhanan yang berkebudayaan.³

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kebalikan sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan dasar Negara Republik Indonesia termuat di dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dinamakan dengan Pancasila. Adapun tata urutan dan rumusan pancasila yang termuat di dalam pembukaan UUD 1945 adalah:

1. Ketuhanan yang maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia

³ Maulana Arafat Lubis, *Pembelajaran PPKn di SD/MI Kelas Rendah*, (Jakarta:Manggu Makmur Tanjung Lestari,2019),hlm.,11-13.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Basis pancasila adalah ketuhanan yang maha esa dan puncaknya adalah keadilan social yang merupakan tujuan dari empat sila yang lainnya, yaitu untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sila ketuhanan yang maha esa memuat dimensi vertical dari kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan, sedangkan sila-sila lainnya memuat dimensi horizontal dari tiga segi kehidupan nasional itu. Keterkaitan erat antara dimensi vertical dan dimensi horizontal dalam pancasila adalah bahwa dimensi horizontal itu sesungguhnya adalah juga dalam kerangka dimensi vertical, karena dimensi horizontal dan dimensi vertical ditentukan oleh hakekat Tuhan.⁴

B. Pancasila Sebagai Dasar Negara.

Negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar dan dapat mati atau lenyap, maka pengertian dasar Negara meliputi arti: basis atau fundament, tujuan yang menentukan arah Negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan Negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, pancasila menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan, rakyat serta adil yang merupakan penguat dasar Negara.⁵

Pancasila sebagai dasar Negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada Negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai pancasila. Artinya, pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk Negara. Konsep pancasila sebagai dasar Negara dianjurkan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan pancasila sebagai dasar Negara falsafah Negara atau

⁴ Fachruddin Pohan, *Op.Cit*, hlm.,114-116.

⁵ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996),hlm.,52.

philosophische grondslag bagi Negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang.

Sejak saat itu Pancasila sebagai dasar Negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut:

1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara.
4. Menjadi sumber semangat bagi UUD 1945, dan
5. Mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara Negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur.⁶

Pancasila sebagai ideology juga mengandung system nilai yang bersifat menyuruh. Pancasila merupakan dasar kehidupan dasar sehari-hari, baik berdasarkan realita kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, masyarakat harus lebih dahulu memahami dasar falsafah dan ideology negara itu, yang selanjutnya akan mendorong perilaku warga negara, rakyat maupun penyelenggara negara dalam suasana realitas. Pancasila juga merupakan ideology terbuka. Artinya, yang dikandung oleh sila-sila Pancasila hanyalah terbatas pada nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷

C. Peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia

Peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ialah :

1. Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat.⁸
2. Pancasila sebagai dasar filsafat(pandangan) hidup dalam berbangsa dan bernegara
3. Pancasila sebagai ideology negara yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing, sebagai

⁶ Maulana Arafat Lubis, *Op.Cit*, hlm., 55-56.

⁷ Fachruddin Pohan, *Op.Cit*, hlm., 87-90.

⁸ Notonagoro, *Op.Cit*, hlm., 1.

pondasi dalam memperkuat sikap religi dan social, yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik.

4. Pancasila sebagai dasar yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada
5. Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia.⁹

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sila-sila pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa bangsa dan negara, sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Hal ini silih berganti bisa terjadi pada setiap sila dalam peristiwa-peristiwa lain, menurut sifat tantangan bahaya yang dihadapi bangsa dan negara. Tetapi bila masyarakatnya pulih kembali menjadi stabil, kembalilah sila-sila pancasila atau kembali ke dalam gerak lingkarannya yang serasi dan seimbang. Dari kalimat diatas telah diketahui bahwa pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara. Dengan kelima sila tersebut kehidupan masyarakat akan lebih terarah.

BAB III

PENUTUP

⁹ Maulana Arafat Lubis, *Op.Cit*, hlm., 57.

A. Kesimpulan

Pancasila merupakan dasar Negara, dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada Negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila pancasila itu tidak terlepas satu sama lain melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar Negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata “kesatuan bulat” dari pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain.

Sila-sila pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata negara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa bangsa dan negara, sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Dari kalimat diatas telah diketahui bahwa pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara. Dengan kelima sila tersebut kehidupan masyarakat akan lebih terarah.

B. Saran

Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai materi yang menjadi bahasan dalam makalah ini, tentunya banyak kekurangan dan kelemahan karena terbatasnya pengetahuan kurangnya rujukan atau referensi yang kami peroleh hubungannya dengan makalah ini. Penulis banyak berharap kepada para pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun kepada kami demi sempurnanya makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Herman, *Pancasila Dalam Kedudukan dan Fungsinya Sebagai Dasar Negara dan*
Jakarta:Manggu Makmur Tanjung Lestari,2019.
- Lubis, Maulana Arafat, *Pembelajaran PPKn di SD/MI Kelas Rendah*, Bandung:
Citapustaka Media,2002.
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Bumi Aksara,1996.
- Pohan, Fachruddin, *Kembali Memahami Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa*
Indonesia, Surabaya: Usaha Nasional,1981.

PETA KONSEP

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA

1. Pada tanggal 1 Juni 1945 lahirnya pancasila
2. Pancasila terdiri dari dua kata yaitu panca dan syiila
- 3.

MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

PERAN PANCASILA DALAM KETATANEGARAAN